



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PASIEN GAWAT DARURAT
YANG SEDANG DALAM PENGURUSAN JAMINAN KESEHATAN DIRUJUK KE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pasaman Barat agar memperoleh perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pasien Gawat Darurat Yang Sedang Dalam Pengurusan Jaminan Kesehatan Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PASIEN GAWAT DARURAT YANG SEDANG DALAM PENGURUSAN JAMINAN KESEHATAN DIRUJUK KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Pasaman Barat.
6. Masyarakat adalah masyarakat Pasaman Barat.
7. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
8. Peserta adalah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai bukti dalam pengurusan kartu jaminan kesehatan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pasaman Barat dan/atau Kartu Keluarga (KK) Pasaman Barat serta belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun dan tergolong pada keluarga yang kurang mampu.
9. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki identitas, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal (tidak memiliki tempat tinggal tetap), seperti anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan, pengemis, pasien akibat tindakan atau upaya pemberantasan kejahatan yang tidak mampu dan pasien penghuni Lembaga Pemasyarakatan tetapi membutuhkan perawatan kesehatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat.
10. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus terjadinya wabah.
11. Pasien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selanjutnya disebut Pasien KDRT adalah pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka mendiagnosa/pemeriksaan dan perawatan lanjutan sebagai akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga pasien itu sendiri atau orang lain.
12. Pasien korban bencana dan kejadian luar biasa adalah pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka diagnosa, pengobatan dan perawatan sebagai akibat adanya kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa kecuali keracunan massal.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah.

15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan di tingkat puskesmas / tingkat pertama.
16. Rawat Jalan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disebut RJTL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik yang dilaksanakan difasilitas kesehatan rujukan pertama dalam rangka keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan perawatan.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kemungkinan terjadi kematian, keparahan dan atau kecacatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
18. Rawat Inap Tingkat Lanjut yang selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan lanjutan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan perawatan.
19. Rekomendasi teknis pelayanan adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk membiayai kasus-kasus dengan penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam pelayanan yang dijamin dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
20. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan medis, tindakan keperawatan dan tindakan pelayanan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat dan rawat inap, bagi pasien yang sedang dalam pengurusan kartu jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah :
 - a. Memberikan kepastian hukum tentang Pedoman Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat dan rawat inap, di RSUD Pasaman Barat; dan
 - b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat dan rawat inap bagi pasien gawat darurat, Rujukan dari Puskesmas, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban bencana alam, korban kejadian luar biasa (KLB), termasuk pasien penghuni Lembaga Pemasyarakatan akibat tindakan dalam upaya pemberantasan kejahatan dan/atau dalam pembinaan, yang sedang dalam pengurusan kartu jaminan kesehatan di RSUD Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan pelayanan pasien gawat darurat yang sedang dalam pengurusan jaminan kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat ini meliputi :

Instalasi Gawat Darurat, rawat inap yang sedang dalam pengurusan kartu jaminan kesehatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap dan pemeriksaan penunjang yang ada di RSUD dan ambulans sebagai pendukung pelayanan dalam rangka transportasi rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi.
- (2) Segala bentuk tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosa, pengobatan, perawatan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Tarif yang berlaku di RSUD dengan potongan 50 % dari total biaya.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
Bagian Kesatu
Pelayanan Unit Gawat Darurat
Pasal 5

- (1) Masyarakat yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di Instalasi Gawat Darurat RSUD dengan membawa:
 - a. Surat rujukan dari FKTP (fotocopy rangkap 1)
 - b. Bukti dalam pengurusan kartu jaminan kesehatan (fotocopi rangkap 1);
 - c. Bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pasaman Barat (asli) dan (fotocopi rangkap 1); dan
 - d. Kartu Keluarga (KK) Pasaman Barat (fotocopi rangkap 1).
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi;
 - c. Adanya penurunan kesadaran;
 - d. Adanya gangguan hemodinamik; dan
 - e. Memerlukan tindakan segera/pertolongan pertama oleh tenaga kesehatan.
- (3) Setelah mendapatkan pelayanan gawat darurat dan kondisi stabil, pasien dan/atau keluarga harus menandatangani berkas yang akan disiapkan oleh pihak administrasi RSUD.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin pada Program Kesehatan dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Administrasi Pelayanan;
 - b. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik;
 - d. Tindakan medis spesialistik, baik bedah dan/atau Non Bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - e. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - f. Rehabilitasi medis;
 - g. Pelayanan darah;
 - h. Pemulasaran jenazah Pasien yang meninggal di RSUD Pasaman Barat;

- i. Perawatan inap di ruang non intensif; dan
 - j. Perawatan inap diruang intensif.
- (2) Pasien yang dirawat inap dengan biaya berasal dari Program Pelayanan Kesehatan IGD, Rawat Inap di RSUD terbatas pada kelas III dan tidak diperkenankan untuk naik kelas.
- (3) Peserta yang mengajukan naik kelas atas permintaan sendiri maka penjaminan program kesehatan ini gugur/batal dan pasien dinyatakan sebagai pasien umum.
- (4) Segala bentuk tindakan yang diberikan kepada pasien yang menjalani perawatan rawat inap dalam rangka diagnosa, pengobatan, perawatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku di RSUD.

Bagian Ketiga
Pelayanan Ambulans Rumah Sakit
Pasal 7

- (1) Bila peserta memerlukan pelayanan khusus yang tidak bisa dilayani di RSUD dan harus dirujuk ke Rumah Sakit lebih lanjut, maka biaya peserta ditempat rujukan baru tidak menjadi tanggungjawab RSUD.
- (2) Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan dalam rangka menjaga stabilitas kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
- (3) Pelayanan ambulans hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan lebih tinggi dari RSUD dan milik pemerintah baik daerah maupun pusat.
- (4) Peserta yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan ambulans adalah Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK), tidak dijamin oleh jaminan kesehatan apapun dan telah menjalani perawatan dan/atau rujukan di RSUD.
- (5) Pelayanan Ambulans hanya diperuntukkan untuk merujuk pasien RSUD ke Rumah Sakit Pemerintah lebih tinggi hanya atas perintah advis dokter penanggungjawab perawatan di RSUD.
- (6) Pelayanan Ambulans tidak dapat dipergunakan untuk memulangkan pasien dari rumah sakit rujukan kembali ke RSUD.
- (7) Pelayanan Ambulans dapat dipergunakan untuk mengantar pasien yang tidak tertolong/meninggal dari RSUD menuju alamat terdaftar.
- (8) Pelayanan Ambulans hanya dapat ditanggung dalam Program Pelayanan Kesehatan ini jika memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan administrasi yang telah ditentukan.
- (9) Dalam hal terdapat situasi kekurangan pelayanan ambulans, RSUD dapat melakukan kerjasama pelayanan ambulans dengan pihak lain.
- (10) Kerjasama pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disertakan bantuan biaya operasional yang disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di RSUD.
- (11) Biaya yang ditimbulkan akibat pemakaian ambulans untuk Program Pelayanan Kesehatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan standar biaya yang berlaku di RSUD.

Bagian Keempat
Pelayanan Pasien KDRT
Pasal 8

- (1) Masyarakat yang tergolong sebagai pasien KDRT dapat menjalani perawatan di RSUD dalam rangka pemeriksaan, dan perawatan lebih lanjut bila ada indikasi dari dokter yang menangani.

- (2) Dalam hal penanganan pasien KDRT yang memiliki implikasi hukum seperti pembuatan *visum et Repertum*, harus didampingi oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resor Pasaman Barat.

Bagian Kelima
Pelayanan Terhadap Pasien Terlantar
Pasal 9

Pelayanan terhadap pasien terlantar berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Korban bencana alam dan kejadian luar biasa (KLB) dinyatakan dengan surat keterangan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Pasien tanpa identitas dinyatakan dengan surat keterangan dari Wali Nagari dan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Pasien tanpa keluarga dan tempat tinggal dinyatakan dengan surat keterangan dari Wali Nagari dan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Pasien anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dinyatakan dengan surat keterangan dari Wali Nagari dan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Pasien tindakan pemberantasan kejahatan dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Aparat Penegak Hukum;
- f. Pasien Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin pada Program Pelayanan Kesehatan ini meliputi :
 - a. Alat bantu kesehatan misalnya alat bantu dengar, tongkat, kacamata dll;
 - b. Pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk estetik;
 - c. Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilisasi;
 - d. Pelayanan untuk memperindah gigi dan *sceling*;
 - e. Pelayanan kesehatan dalam rangka untuk kepentingan Pemeriksaan Kesehatan Umum (*General Check Up*);
 - f. Pelayanan kesehatan untuk menangani penyakit akibat penyalahgunaan dan/atau ketergantungan obat, Narkotika dan alkohol serta pengobatan alternatif;
 - g. Penggunaan pelayanan kesehatan selain dalam rangka pelayanan kesehatan seperti praktek pekerja lapangan, magang dan lain-lain; dan
 - h. Pelayanan kesehatan yang sudah di tanggung dalam program jaminan kesehatan/asuransi lainnya.
- (2) Pelayanan Kesehatan rujukan atas permintaan sendiri,
- (3) Pelayanan Rawat Inap naik kelas pada ruang rawatan yang telah ditetapkan (kelas III).

Bagian Ketujuh
Syarat Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Syarat administrasi untuk mendapatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) , sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pasaman Barat (asli) dan fotocopi rangkap 1;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Pasaman Barat (asli), dan fotocopi rangkap 1;
 - c. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- d. Bukti surat dalam pengurusan jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari dan diketahui oleh Kecamatan.
- (2) Syarat administrasi untuk mendapatkan pelayanan rawat inap, sebagai berikut :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pasaman Barat (asli) dan fotocopi rangkap 1;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Pasaman Barat (asli), dan fotocopi rangkap 1;
 - c. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - f. Bukti surat dalam pengurusan jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari yang diketahui oleh Kecamatan.
- (3) Syarat administrasi untuk mendapatkan layanan ambulans, sebagai berikut :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pasaman Barat (asli) dan fotocopi rangkap 1;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Pasaman Barat (asli), dan fotocopi rangkap 1;
 - c. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - d. Surat dalam pengurusan Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - e. Surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari yang diketahui oleh Kecamatan.
- (4) Syarat administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Pasien KDRT, sebagai berikut :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pasaman Barat (asli) dan fotocopi rangkap 1;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Pasaman Barat (asli), dan fotocopi rangkap 1;
 - c. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - d. Surat dalam pengurusan Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Walinagari yang diketahui oleh Kecamatan.
 - f. Surat pengantar dari Kepolisian Resor Pasaman Barat.

BAB VI
ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA
Alokasi Dana
Pasal 12

Alokasi dana untuk pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pasien Gawat Darurat Yang Sedang Dalam Pengurusan Jaminan Kesehatan Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemanfaatan Dana
Pasal 13

Pemanfaatan dana Program Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap di RSUD digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan kesehatan dan operasional dengan rincian sesuai dengan Peraturan tentang Tarif yang berlaku di RSUD.

BAB VII
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini, dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada RSUD.
- (3) Pengelolaan Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VIII
KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya, Pemerintah Daerah membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang sedang dalam pengurusan kartu jaminan kesehatan di RSUD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar RSUD dapat menjalankan program sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan yang berlaku.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Pemantauan terhadap RSUD dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini;
 - b. Memberikan arahan, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) RSUD wajib memberikan laporan kegiatan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat setiap bulan sekali.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap RSUD dalam rangka pelaksanaan Program Pelayanan Pasien Gawat Darurat Yang Sedang Dalam Pengurusan Jaminan Kesehatan Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.


- (3) RSUD mendapat laporan setiap bulan dari Dinas Kesehatan tentang peserta baru yang dalam pengurusan jaminan kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 7 Januari 2022

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Pasaman Barat,**



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1